RSST

Palang Merah Indonesia

PERJANJIAN KERJA SAMA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DAN

PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN KLATEN

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PELAYANAN DARAH PASIEN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

==========

Nomor : HK.03.01/III.3.1/2476/2021
Nomor : 401/PKS/XI/2021

Pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Endang Widyaswati, M. Kes.
 Jabatan : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : Drs. H. Purwanto Anggono Cipto, M.Si.
 Jabatan : Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Klaten
 Alamat : Jalan Veteran Nomor 80 Klaten

 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 27/S.KP/PMI Jateng/PSD-ORG/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Klaten Masa Bakti 2017-2022, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya kedua belah PIHAK sepakat secara bersama-sama dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.
4. Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019 tentang Kepalangmerahan.
8. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 023/Birhub/1972 tentang Kegiatan Palang Merah Indonesia di Bidang Kesehatan.
9. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
10. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
12. Peraturan Organisasi PMI Nomor: 003/PO/PP.PMI/VII/2020 tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia.
13. Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/S.KP/UKTD.BPPD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah.
14. AD/ART PMI Bab III Pasal 13 berisi penyelenggaraan pemberian pelayanan darah oleh PMI untuk membantu pemerintah melalui Unit Donor Darah PMI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang penyediaan dan pelayanan darah pasien yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan dalam memberikan pelayanan darah kepada pasien PIHAK PERTAMA.
(2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien PIHAK PERTAMA yang membutuhkan darah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA meliputi pelayanan darah dan tatalaksana pelayanan darah kepada pasien yang membutuhkan darah dan pelayanan Bank Darah Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Jenis pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah Pelayanan Darah (*Whole Blood* maupun Komponen).
(3) PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam hal pengerahan dan pelestarian pendonor darah, salah satu caranya dengan mengadakan aksi donor darah rutin minimal setiap 2 bulan sekali.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 3
PROSEDUR PELAYANAN

(1) PIHAK KEDUA memenuhi kebutuhan darah pasien dan stok darah di Bank Darah Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
(2) Apabila terjadi kekosongan stok darah di Bank Darah Rumah Sakit PIHAK PERTAMA, pasien dapat langsung meminta ke PIHAK KEDUA dengan surat pengantar dan atau jaminan yang ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang PIHAK PERTAMA.
(3) PIHAK KEDUA memberikan pelayanan berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :
 a. Membayar tagihan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) kepada PIHAK KEDUA.
 b. Memanfaatkan darah sesuai dengan peruntukannya.
(2) PIHAK PERTAMA BERHAK :
 a. Mendapatkan pelayanan darah sebaik-baiknya untuk pasien yang dirawat oleh PIHAK PERTAMA maupun untuk pelayanan Bank Darah Rumah Sakit.
 b. Mendapatkan pembebasan fasilitas pengiriman darah ke Bank Darah Rumah Sakit.
 c. Meretur ke PIHAK KEDUA, jika darah *incompatible* dan tidak bisa ditransfusikan karena hal lain.
(3) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :
 Memberikan pelayanan darah sebaik-baiknya untuk pasien yang dirawat oleh PIHAK PERTAMA maupun untuk pelayanan Bank Darah Rumah Sakit.
(4) PIHAK KEDUA BERHAK :
 a. Menerima Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari PIHAK PERTAMA
 b. Mengetahui pemanfaatan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
TARIP PELAYANAN KESEHATAN

(1) Biaya Pengganti Pengolahan Darah untuk pelayanan pasien PIHAK PERTAMA dibebankan ke PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik biaya ke pasien.
(2) Penarikan Biaya Pengganti Pengolahan Darah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sebesar sesuai dengan Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 1 Juli 2014, Tentang : Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

No	Uraian	Unit Cost (Rp.)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
I	Kelompok Jasa, Admin, Pemeliharaan, Penys. & Pengembangan	**143.582**	
II	Kelompok Habis Pakai :	**216.418**	
	a. Kantong Darah	49.470	
	b. Gol. Darah Rh & Hb	4.138	
	c. Cross Match	25.000	
	d. HBsAg	18.319	
	e. Anti HCV	51.789	
	f. Syphilis	34.663	
	g. HIV	29.785	
	h. Bahan Penunjang	3.255	
	TOTAL BPPD	**360.000**	

(4) Apabila terjadi suatu hal yang berhubungan dengan perubahan atau kenaikan *service cost*/BPPD yang diberlakukan oleh PIHAK KEDUA dalam tahun perjanjian ini berjalan maka BDRS berkewajiban menyesuaikan.

PASAL 6
SYARAT PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

(1) Pengurusan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada PIHAK PERTAMA dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Apabila terjadi kekosongan stok darah di Bank Darah Rumah Sakit, maka pasien yang langsung meminta ke PIHAK KEDUA, dengan biaya Pengganti Pengolahan Darah (termasuk *Cross Match*) ditagihkan bersamaan dengan tagihan PIHAK KEDUA ke Bank Darah Rumah Sakit.

(3) Syarat Pengajuan Klaim kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
 a. Rekap tagihan pemakaian darah PIHAK KEDUA oleh pasien PIHAK PERTAMA melalui BDRS
 b. Rekap tagihan pemakaian darah PIHAK KEDUA oleh BDRS PIHAK PERTAMA melalui droping.
 c. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pelayanan Darah.
 d. Fotocopy Surat Kuasa Ketua Pengurus PMI Kabupaten kepada Kepala UPT PMI Kabupaten Klaten.
 e. Berita Acara Serah Terima Barang rangkap 5 (lima).
 f. Kwitansi rangkap 5 (lima) dengan bermeterai 1 (satu).

(4) Pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur sesuai kesepakatan :
 a. Pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah oleh PIHAK PERTAMA dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

b. PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada PIHAK PERTAMA paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pembayaran seperti telah ditentukan pada *point a*.

(5) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank BRI Cabang Klaten, nomor 0035-01-000293-30-7 atas nama Unit Donor Darah PMI Klaten.

PASAL 7
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(1) Didorong oleh kesadaran, keinginan dan pertimbangan-pertimbangan luhur untuk saling membantu dalam rangka pelaksanaan tugas pengabdian masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kedua belah PIHAK melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing PIHAK untuk berupaya saling mengawasi dan melengkapi.
(2) Saling menegur dan mengingatkan jika dalam perjanjian kerja sama ini ditemukan penyimpangan-penyimpangan.
(3) Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan dalam pembayaran Klaim/Tagihan, maka akan diperhitungkan dengan Tagihan/Klaim pada bulan berikutnya.

PASAL 8
MASA BERLAKU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan bersama.
(2) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini seletah masa berlakunya berakhir, maka harus memberitahukan maksud tersebut kepada pihak lain dengan surat permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya semua hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam perjanjian ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang

Pihak Pertama	Pihak Kedua

menghendaki berakhirnya perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(6) Berakhirnya perjanjian ini ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

(7) Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terdapat perselisihan akibat penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini, maka kedua belah PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mendapatkan hasil, PARA PIHAK Sepakat memilih untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pengadilan Negeri Klaten.

(3) Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat 1 dan 2 pasal ini, menjadi beban kedua belah PIHAK secara seimbang.

PASAL 11
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau permintaan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimili atau email dengan alamat sebagai berikut

I. PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tortonegoro
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten, Jawa Tengah
Up. : dr. Endang Widyaswati, M.Kes.
Jabatan : Direktur Utama
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Telepon : (0272) 321020
Fax : (0272) 321104
Narahubung : dr. Wahid Syamsul Hadi, M.Sc, Sp.PK. (Kepala Instalasi Laboratorium psw 151)

II. PIHAK KEDUA
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Klaten
Jalan Veteran No. 80 Klaten
Up : Drs. H. Purwanto AC, M.Si.
Jabatan : Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Klaten
Telp/Fax : (0272) 321306

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Email : pmiklaten@yahoo.com
Narahubung : dr. Cahyono Widodo, M.Kes. (Kepala UDD)

PASAL 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan *force majeure* di sini adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK yang dapat menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, antara lain : Gempa Bumi, Angin Topan, Badai, Banjir, Tanah Longsor dan bencana alam lainnya serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengendalikannya. maka kedua belah pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Ha-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan/perubahan (Adendum) dan atau suatu surat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO	PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
Direktur Utama	KABUPATEN KLATEN
	Ketua
dr. Endang Widyaswati, M.Kes.	Drs. H. Purwanto Anggono Cipto, M.Si.

Pihak Pertama	Pihak Kedua